



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aaf Frananda Bin Arsin
2. Tempat lahir : Ujan Mas Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 22/29 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tebat Agung Kec. Rambang Dangku kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aaf Frananda Bin Arsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Marshal Fransturdi, S.H., yang berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 9 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Aaf Frananda Bin Arsin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Aaf Frananda Bin Arsin** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram.
 - 1 (satu) bal plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik bening.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna ungu.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Plat Nomor BG 5376 DU.

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang ringan karena terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

-----Bahwa terdakwa **AAF FRANANDA Bin ARSIN** Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Seminung Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari saksi Hadi santoso Bin Parman, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono (Anggota kepolisian Polres Prabumulih) mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi akan melakukan transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Hadi santoso,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dasril Heridadi, saksi Dinda Dwi Noviantara langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan pol. BG 5376 DU, sehingga saksi Dasril Heridadi langsung menghentikan sepeda motor terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu di simpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Ball plastik klip bening, 2 (dua) buah skop plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok dunhil di dalam kantong celana terdakwa bagian depan kiri dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah milik dari sdr. Amrul (DPO) yang akan di jual., Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa lalu diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Bahwa jika 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut habis terjual semua, maka terdakwa mendapat uang sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut akan terdakwa setor kepada sdr. Amrul (dpo) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

❖ Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu baru pertama kali.

❖ Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan tersangka mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

❖ Bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3428 / NNF / 2019, tanggal 30 Desember 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,129 (satu koma satu dua sembilan) gram, pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa AAF FRANANDA Bin ARSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa AAF FRANANDA Bin ARSIN Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Seminung Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

❖ Berawal dari saksi Hadi santoso Bin Parman, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono (Anggota kepolisian Polres Prabumulih) mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi akan melakukan transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Hadi santoso, saksi Dasril Heridadi, saksi Dinda Dwi Noviantara langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan pol. BG 5376 DU, sehingga saksi Dasril Heridadi langsung menghentikan sepeda motor terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kelip bening yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu di simpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Ball plastik klip bening, 2 (dua) buah skop plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok dunhil di dalam kantong celana terdakwa bagian depan kiri dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah milik dari sdr. Amrul (DPO) yang akan di jual., Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa lalu diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, jenis shabu, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan tersangka mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia.

❖ Bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3428 / NNF / 2019, tanggal 30 Desember 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,129 (satu koma satu dua sembilan) gram, pada tabel pemeriksaan mengandung **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa AAF FRANANDA Bin ARSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADI SANTOSO BIN PARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP penyidikan tersebut benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–bahwa penangkapan terhadap terdakwa Aaf Frananda Bin Arsin terjadi pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 16.30 wib di jalan Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

–bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu didalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah skop plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri.

–bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

–bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari sdr. Amrul (DPO) untuk dijual.

–bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DINDA DWI NOVIANTARA Bin SUMPONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP penyidikan tesebut benar;

– bahwa penangkapan terhadap terdakwa Aaf Frananda Bin Arsin terjadi pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 16.30 wib di jalan Seminung Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

– bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu didalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah skop plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill ditemukan didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri.

– bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dari sdr. Amrul (DPO) untuk dijual.

– bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP penyidik tersebut benar;
- bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian apada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 16.30 wib di jalan Seminung Kel. Muar Dua Kec. Prabumuli Timur KotaPrabumulih.
- bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah skop plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok dunhil yang dibungkus dengan kantong asoy warna hitam yang disimpan didalam kantong celana bagian depan yang terdakwa gunakan.
- bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan oleh sdr. Amrul (DPO) untuk terdakwa jualkan.
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara mendatangi kosan sdr. Amrul (DPO) yang ditemani oleh teman terdakwa yaitu sdr. Delsi (DPO).
- bahwa tujuan terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari sdr. Amrul (DPO) yaitu untuk terdakwa bawa kerumah lalu akan terdakwa jual kembali narkoba jenis shabu tersebut.
- bahwa jika 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, terdakwa diperkirakan akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa setorkan kepada Sdr. Amrul (DPO) melalui transfer.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- bahwa terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis shabu tersebut..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram.
2. 1 (satu) bal plastik klip bening.
3. 1 (satu) buah timbangan digital.
4. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik bening.
5. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna biru.
6. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill.
7. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna ungu.
8. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam.
9. 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam.
10. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Plat Nomor BG 5376 DU;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3428 / NNF / 2019, tanggal 30 Desember 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,129 (satu koma satu dua sembilan) gram, pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengetahui kejadian perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa AAF FRANANDA Bin ARSIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 16.30 wib, bertempat di Jalan Seminung Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana terjadi penangkapan terhadap terdakwa AAF FRANANDA Bin ARSIN dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu.
- Bahwa, berawal dari saksi Hadi santoso Bin Parman, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono (Anggota kepolisian Polres Prabumulih) mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi akan melakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Hadi santoso, saksi Dasril Heridadi, saksi Dinda Dwi Noviantara langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan pol. BG 5376 DU, sehingga saksi Dasril Heridadi langsung menghentikan sepeda motor terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu-sabu di simpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Ball plastik klip bening, 2 (dua) buah skop plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok dunhil di dalam kantong celana terdakwa bagian depan kiri dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah milik dari sdr. Amrul (DPO) yang akan di jual., Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa lalu diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, jenis shabu, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan tersangka mengetahui perbuatan tersebut dilarang di indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3428 / NNF / 2019, tanggal 30 Desember 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,129 (satu koma satu dua sembilan) gram, pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan AAF FRANANDA Bin ARSIN sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AAF FRANANDA Bin ARSIN yang mana Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad.3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi diketahui bahwa Terdakwa AAF FRANANDA Bin ARSIN, Pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 16.30 wib bertempat di Jalan Seminung Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal dari saksi Hadi santoso Bin Parman, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono (Anggota kepolisian Polres Prabumulih) mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi akan melakukan transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Hadi santoso, saksi Dasril Heridadi, saksi Dinda Dwi Noviantara langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan pol. BG 5376 DU, sehingga saksi Dasril Heridadi langsung menghentikan sepeda motor terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu di simpan dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Ball plastik klip bening, 2 (dua) buah skop plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok dunhil di dalam kantong celana terdakwa bagian depan kiri dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah milik dari sdr. Amrul (DPO) yang akan di jual., Selanjutnya terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm



dan barang bukti dibawa lalu diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3428 / NNF / 2019, tanggal 30 Desember 2019, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,129 (satu koma satu dua sembilan) gram, pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna ungu, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam dan 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Plat Nomor BG 5376 DU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aaf Frananda Bin Arsin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aaf Frananda Bin Arsin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,27 (dua koma dua tujuh) gram.
 - 1 (satu) bal plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik bening.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna ungu.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam.
 - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Plat Nomor BG 5376 DU.

(Dirampas untuk negara);
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri W, S.H, S.Psi.,M.Hum

A.A. Oka Parama Budita Gocara,S.H,M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17